

PPID – KPU PROVINSI BANTEN

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008 yang sejalan dengan pelaksanaan Pasal 11 PKPU No. 22 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 33 Tahun 2012; PerKI No. 1 Tahun 2017; PerKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan susunan dan kedudukan PPID di lingkungan KPU Provinsi Banten beserta kewenangan dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada PPID di lingkungan KPU Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Banten No. 100 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 7 hlm.